



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi dan untuk menarik minat investor di sektor perdagangan perlu dikembangkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, telah dilakukan evaluasi, sehingga diperlukan perubahan dalam pembatasan jarak antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) diubah, ayat (5) dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* dimaksud.
- (2) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.
- (4) Jumlah *Minimarket* di Daerah paling banyak 470 (empat ratus tujuh puluh) gerai/outlet, meliputi:
 - a. kecamatan Cicurug sebanyak 29 *Minimarket*;
 - b. kecamatan Cibadak sebanyak 26 *Minimarket*;
 - c. kecamatan Palabuhanratu sebanyak 28 *Minimarket*;
 - d. kecamatan Cisaat sebanyak 24 *Minimarket*;
 - e. kecamatan Sukaraja sebanyak 20 *Minimarket*;
 - f. kecamatan Parungkuda sebanyak 18 *Minimarket*;
 - g. kecamatan Cikembar sebanyak 17 *Minimarket*;
 - h. kecamatan Surade sebanyak 11 *Minimarket*;
 - i. kecamatan Jampangkulon sebanyak 11 *Minimarket*;
 - j. kecamatan Cicantayan sebanyak 11 *Minimarket*;
 - k. kecamatan Cidahu sebanyak 14 *Minimarket*;
 - l. kecamatan Sukalarang sebanyak 14 *Minimarket*;
 - m. kecamatan Gunungguruh sebanyak 13 *Minimarket*;
 - n. kecamatan Ciracap sebanyak 7 *Minimarket*;
 - o. kecamatan Sagaranten sebanyak 7 *Minimarket*;
 - p. kecamatan Cireunghas sebanyak 10 *Minimarket*;
 - q. kecamatan Sukabumi sebanyak 14 *Minimarket*;
 - r. kecamatan Cisolok sebanyak 8 *Minimarket*;
 - s. kecamatan Tegalbuleud sebanyak 5 *Minimarket*;
 - t. kecamatan Nagrak sebanyak 11 *Minimarket*;
 - u. kecamatan Parakansalak sebanyak 10 *Minimarket*;
 - v. kecamatan Kalapanunggal sebanyak 9 *Minimarket*;
 - w. kecamatan Warungkiara sebanyak 7 *Minimarket*;
 - x. kecamatan Jampangtengah sebanyak 5 *Minimarket*;
 - y. kecamatan Kebonpedes sebanyak 11 *Minimarket*;
 - z. kecamatan Cikidang sebanyak 8 *Minimarket*;
 - aa. kecamatan Cibitung sebanyak 4 *Minimarket*;

- bb. kecamatan Purabaya sebanyak 4 Minimarket;
- cc. kecamatan Caringin sebanyak 12 Minimarket;
- dd. kecamatan Bojonggenteng sebanyak 10 Minimarket;
- ee. kecamatan Ciemas sebanyak 7 Minimarket;
- ff. kecamatan Waluran sebanyak 5 Minimarket;
- gg. kecamatan Kalibunder sebanyak 3 Minimarket;
- hh. kecamatan Simpenan sebanyak 7 Minimarket;
- ii. kecamatan Gegerbitung sebanyak 7 Minimarket;
- jj. kecamatan Cikakak sebanyak 7 Minimarket;
- kk. kecamatan Cimanggu sebanyak 5 Minimarket;
- ll. kecamatan Cidolog sebanyak 5 Minimarket;
- mm. kecamatan Pabuaran sebanyak 3 Minimarket;
- nn. kecamatan Lengkong sebanyak 3 Minimarket;
- oo. kecamatan Bantargadung sebanyak 7 Minimarket;
- pp. kecamatan Nyalindung sebanyak 6 Minimarket;
- qq. kecamatan Ciambar sebanyak 8 Minimarket;
- rr. kecamatan Kabandungan sebanyak 6 Minimarket;
- ss. kecamatan Cidadap sebanyak 3 Minimarket;
- tt. kecamatan Curugkembar sebanyak 4 Minimarket; dan
- uu. kecamatan Kadudampit sebanyak 6 Minimarket.

- (4a) Minimarket yang mengajukan izin baru dapat berupa minimarket berstatus waralaba atau minimarket regular.
- (5) dihapus
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai minimarket berstatus waralaba atau minimarket regular sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Sukalarang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Surade, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Jampangkulon, Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Gunungguruh paling sedikit 700 m (tujuh ratus meter).
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional Kecamatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1.000 m (seribu meter).
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Palabuhanratu Paling sedikit 150 m (seratus lima puluh meter).

3. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 15 Februari 2017
BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 15 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 3/29/2017